

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Proses Perceraian Adat di Desa Tempirai**

##### **1. Perceraian Adat Desa Tempirai Secara Kekeluargaan dan Tokoh Agama**

Berbicara tentang proses perceraian di Desa Tempirai Kecamatan Penukul Utara Kabupaten PALI bahwasanya masyarakat hampir 99,08% menganut Agama Islam, sebagai agama yang telah diajarkan dan diwariskan oleh nenek moyang mereka secara turut temurun. Sehingga masyarakat Desa Tempirai rukun dan patuh dengan ketentuan-ketentuan agama, mengenai proses perceraian yang dialami beberapa keluarga yang berhasil penulis wawancarai dan penulis rangkum menjadi beberapa antara lain sebagai berikut:

Berinisial (D), (R), (A), (N), (S), (P), (A), (P), (H) dan (Si) di beri wewenang untuk mengundang salah satu pemuka agama atau (ustad) dan mengundang keluarga dari kedua belah pihak untuk memberikan nasihat, meditasi dan waktu satu minggu guna si istri dan suami bisa memikirkan penyebab yang akan timbul jika terjadinya perceraian dan guna bisa mencegah putusnya perkawinan setelah waktu yang ditentukan sudah berakhir dan pemuka agama (Ustad), kedua belah pihak keluarga suami istri datang kembali namun (Ustad) tidak berhasil mendamaikan pihak suami dan pihak istri yang masih kekeh dengan pendiriannya untuk mengakhiri hubungan suami istri maka disaksikan “*sighat talak satu*” yang

dijatuhkan kepada istri.<sup>1</sup> kemudian pihak keluarga membuat kesepakatan bersama tentang hak asuh anak dengan catatan (jika yang sudah memiliki anak) dan kesepakatan tentang pembagian harta. yang ditandatangani oleh para pihak disaksikan oleh pemuka agama (Ustad) sebagai alat bukti perceraian, dan ada sebagian masyarakat yang tidak membuat surat cerai, cukup si suami mengucapkan ikrar *talak* secara lisan dan disaksikan oleh para pihak keluarga dan Ustad<sup>2</sup>.

## 2. Perceraian Antara Pihak Suami dan Istri.

Proses peceeraan yang dialami masyarakat Desa Tempirai yang berinisial (A), (P), (H) (N), ialah pihak suami menulis surat yang berisi ucapan *sighat talak*. dan di letakan bawah bantal lalu pergi meninggalkan istri dan keluarga kecilnya diketahui pihak istri dan memberi tahu semua keluarga bahwa sudah jatuh *talak* kepada istri.<sup>3</sup>

Masyarakat Desa Tempirai Yang Berinisial (E) mengalami trauma yang begitu mendalam pada tahun 2014 lantaran jatuh *talak* kepada dirinya dengan cara penganiayaan yang di lakukan pihak keluarga suami, hingga saat ini mantan istri meninggalkan rumah membawa anak semata wayang yang berusia dua tahun Ungkap (E) masyarakat Desa Tempirai yang berhasil diwawancarai<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Masyarakat Desa Tempirai, wawancara pada tanggal 10 Desember 2020

<sup>2</sup> Masyarakat Desa Tempirai, wawancara pada tanggal 30 Desember 2020

<sup>3</sup> Masyarakat Desa Tempirai, wawancara pada tanggal 9 Desember 2020

<sup>4</sup> Masyarakat Desa Tempirai, wawancara pada tanggal 7 Desember 2020

Proses perceraian di Desa Tempirai yang masih kental akan adat istiadat dan rasa kekeluargaan, beberapa masyarakat masih melakukan perceraian secara adat kekeluargaan dan tidak melalui prosedur Pengadilan Agama (PA). Selain cara kekeluargaan yang hanya melibatkan kedua orang tua pihak suami dan pihak istri berserta tokoh agama setempat, serta pihak suami menulis surat *talak* perceraian untuk menjatuhkan *talak* kepada istrinya.

### **3. Permasalahan Perceraian di Desa Tempirai**

#### **a. Perselisihan dengan pihak keluarga**

Perselisihan dengan pihak keluarga yang dialami masyarakat Desa Tempirai yang berinisial (D), (R), (A), (N), (S) dan (E) yakni baik dari pihak suami atau pun istri yang tidak sependapat dengan segala sesuatu tidak menghargai segala bentuk usaha dari istri atau suami, dan pihak keluarga selalu ingin tahu apa yang dikerjakan pihak istri atau suami. Ungkap masyarakat yang berhasil di wawancarai pada tanggal 23 Desember 2020 di kediaman rumah warga”<sup>5</sup>

#### **b. Faktor ekonomi**

Masyarakat Desa Tempirai yang berinisial (N), (Si) (A), (P): “Pendapatan kecil serta keperluan biaya yang besar untuk hidup dan tidak mudah selain beda, berkerja keras serta bersyukur namun yang dialami semakin hari semakin susah dengan harga sembako yang melonjak tinggi serta keperluan untuk sekolah anak yang dimasa pandemi seperti ini yang membutuhkan kuota serta hp android. Tuntutan wajib keperluan hidup dan sering terjadinya pertengkaran antara suami istri dan

---

<sup>5</sup> Masyarakat Desa Tempirai, wawancara pada tanggal 23 Desember 2020

sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Ujar masyarakat Desa Tempirai<sup>6</sup>.

c. Terjadinya *Nushuz*

*Nushuz* ialah kedurhakaan istri kepada suaminya.<sup>7</sup> Durhaka dengan membangkang semua perbuatan serta perkataan suami. “dari usia pernikahan dengan istri, dari waktu ke waktu itu sudah diajarkan dan dinasehati serta dimaafkan tapi tetap saja tidak mau berubah dan masih mengulangi *Nushunnnya*. Ujar masyarakat yang berinisial (S), (P), (H)<sup>8</sup>.

#### 4. Faktor alasan terjadinya Perceraian Adat di Desa Tempirai

Faktor penyebab masyarakat Desa Tempirai melakukan perceraian di luar pengadilan, dilihat dari kondisi masyarakat Desa Tempirai berdasarkan hasil penelitian penulis adalah

a. Faktor Ekonomi

Biaya persidangan yang begitu menguras ekonomi, memicu terjadinya perceraian luar Pengadilan. Yang dirasakan masyarakat Desa Tempirai Kabupaten PALI secara umum mayoritas ekonominya lemah, sebagai akibatnya tidak bisa membayar persidangan.

Menurut tokoh Agama desa tempirai yang berhasil di wawancarai penulis pada waktu peneitian di desa Tempirai, bahwa salah satu yang memberatkan rakyat

---

<sup>6</sup> Masyarakat Desa Tempirai, wawancara pada tanggal 4 Desember 2020

<sup>7</sup> Skripsi, Fifin Niya Pusyakhos, 55

<sup>8</sup> Masyarakat Desa Tempirai, wawancara pada tanggal 15 Desember 2020

melakukan perceraian luar Pengadilan pada umumnya lantaran mereka terbebani perkara biaya Pengadilan, biaya Pengadilan sangat menguras perekonomian bagi orang-orang yang berekonomi menengah ke bawah, padahal Pengadilan yang bersangkutan bisa menaruh keringanan biaya apabila benar-benar tidak mampu.<sup>9</sup>

Hal ini dialami masyarakat yang berinisial (R), (A), (N), (A), dirangkum menjadi beberapa faktor yang berhasil penulis wawancarai yang masih melakukan perceraian luar Pengadilan Agama dan merasa terbebani persoalan biaya administrasi: “Biaya cerai pada Pengadilan itu mahal, jika punya uang lebih baik untuk di pakai buat modal hidup sehari-hari.” Ungkap salah satu warga<sup>10</sup>

#### b. Masalah Waktu Lama

Selain perkara biaya persidangan yang menyebabkan mereka melakukan perceraian luar pengadilan adalah perkara pada proses persidangan yang begitu lama, dan mereka ingin perkara perceraian itu cepat selesai.

Sebagaimana yang diungkapkan masyarakat (RA) 45 Tahun yang berhasil di wawancarai pada tanggal 29 Desember 2020 pada kediamannya: “Cerai melalui pengadilan itu lama, mampu berbulan-bulan dan yang saya inginkan cepat-cepat bercerai lantaran tidak tahan lagi dan tidak kuat lagi dengan sikap suami

---

<sup>9</sup> Awaludin (Tokoh Agama ), Desa Tempirai Wawancara pada Tanggal 28 Desember 2020

<sup>10</sup> Masyarakat, Desa Tempirai Wawancara pada Tanggal 29 Desember 2020

saya yang pemarah dan jika tidak melalui pengadilan itu lebih cepat, dengan cara mengucapkan *lafadz talak*, dengan cara begitu saya pribadi mampu bercerai, dan juga lagi saya bercerai baik-baik dengan suami saya. baru menjatuhkan *talak* satu, jadi jika ingin kembali lagi tinggal balik lagi”. ungkap (RA)”<sup>11</sup>

c. Masalah Pribadi

Perceraian yang dilakukan depan sidang pengadilan hanya untuk menyebarkan Aib dan akan menyebabkan perceraian yang mereka lakukan akan diketahui orang banyak. Hal ini dialami Masyarakat Desa Tempirai memilih bercerai luar Pengadilan Agama dan tidak ingin penyebab perceraianya diketahui oleh seluruh masyarakat umum yang hanya dihadiri sang suami, ke dua orang tua, Ustad. Ungkap masyarakat berinisial (N) Pada tanggal 29 Desember 2020 kediamannya. Ia mengatakan: “Maaf bukan saya tidak tahu perkara perceraian wajib laksanakan depan sidang Pengadilan akan tetapi saya tidak ingin perceraian saya di ketahui oleh orang banyak, sebab saya tidak ingin perkara rumah tangga saya jadi bahan pembicaraan orang.”<sup>12</sup>

d. Jarak Tempuh Jauh

Jarak tempuh ke pengadilan yang jauh berdasarkan jarak antara desa tempirai kabupaten PALI dengan pengadilan Agama yang menyebabkan mereka tidak melakukan perceraian pada Pengadilan, dan apabila di

---

<sup>11</sup> Masyarakat, Desa Tempirai Wawancara pada Tanggal 29 Desember 2020

<sup>12</sup> Masyarakat Desa Tempirai, Wawancara pada Tanggal 29 Desember 2020

ukur menggunakan jarak dan jeda waktu kurang lebih 50 km, waktu tempuh kurang lebih 2 jam, dan memakan biaya transportasi kurang lebih Rp 40.000,00/pp/perorang. di ungkapkan Masyarakat Desa Tempirai yang berinisial (D), (R), (Si) (A), (P): “Masalahnya jarak berdasarkan Desa Tempirai kabupaten PALI ke pengadilan sangat jauh dan banyak resiko perampokan, kecelakaan bisa terjadi dalam perjalanan” ungkap Masyarakat Desa Tempirai<sup>13</sup>

e. Sudah Menjadi Suatu Kebiasaan (adat)

Sudah sebagai norma adat istiadat, yang mana mereka bercerai sebelumnya tidak lewat pengadilan jadi mereka yang hendak bercerai mengikuti norma adat pihak yang cerai sebelumnya, mengikuti yang sudah bercerai sebelum mereka. Anggapan ini dikatakan (E), (P): “Kalau pada wilayah kita yang bercerai ke Pengadilan, sejak saya kecil, dan hingga sampai kini masih juga yang bercerai tidak lewat Pengadilan, dan cukup bagi saya cerai begini saja, mengikuti yang telah sudah.”<sup>14</sup>

Menurut Hamzah Dahlan Selaku Petugas Penghubung Urusan Keagamaan (P2UKD) Desa Tempirai: perceraian yang dilakukan luar Pengadilan adalah tata cara norma adat khususnya masyarakat Desa Tempirai, lantaran sebelum ditetapkan Undang-undang yang mengatur perkara perceraian, sejak dulu rakyat telah melakukan perceraian dengan menggunakan cara menulis

---

<sup>13</sup> Masyarakat Desa Tempirai, Wawancara pada Tanggal 29 Desember 2020

<sup>14</sup> Masyarakat Desa Tempirai, Wawancara pada Tanggal 30 Desember 2020

surat talak yang ditandatangani sang suami dan hingga kini hal tersebut sulit dirubah.<sup>15</sup>

Perkataan ini bisa diperkuat oleh Agesta, SH selaku staf KUA Kec. Penukal utara: “Masyarakat Desa Tempirai Pada dasarnya sedikit telah mengetahui peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perkara perceraian. Pihak Kantor Urusan Agama menaruh penyuluhan apabila mereka hendak melangsungkan pernikahan, yang dikatakan pada waktu *sighat ta'lik talak*, apabila melakukan perceraian hendaklah dilakukan pada Pengadilan Agama setempat”<sup>16</sup>

## **5. Akibat Perceraian Adat di Desa Tempirai**

Masyarakat yang sebagian sudah mengetahui tentang peraturan undang-undang yang berlaku namun ada beberapa yang melewati perceraian diluar prosedur dengan adat kekeluargaan yang tidak selaras dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menimbulkan berbagai macam sebab dan akibat yang disimpulkan dari data-data dan wawancara dengan para responden adalah sebagai berikut:

### **a. Akibat Perceraian di Luar Pengadilan Agama Terhadap Status Perceraian**

Peraturan undang-undang perkawinan, perceraian hanya bisa dilakukan pada sidang Pengadilan Agama, dan sesudah pengadilan yang bersangkutan berusaha tetapi tidak

---

<sup>15</sup> Hamzah Dahlan (Petugas Penghubung Urusan Keagamaan (P2UKD) Desa Tempirai), Wawancara pada Tanggal 29 Desember 2020

<sup>16</sup> Agesta (staf KUA Kec. Penukal utara Desa Tempirai ), Wawancara pada Tanggal 29 Desember 2020

berhasil mendamaikan ke dua belah pihak. Berdasarkan ketentuan tadi, maka semenjak berlakunya undang-undang perkawinan secara efektif, tidak dimungkinkan terjadinya perceraian pada luar mekanisme Pengadilan.

Tetapi sepertinya, menggunakan peraturan undang-undang dan ditetapkannya perkawinan tadi tidak begitu berpengaruh bagi sebagian warga Desa Tempirai, yang telah terbiasa menggunakan tata cara norma adat istiadat melakukan perceraian pada luar mekanisme Pengadilan, padahal perceraian tadi bisa menyebabkan imbas negatif terhadap status perceraian, yaitu tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, lantaran putusan cerai tadi tidak dilakukan pada sidang Pengadilan Agama. Hal ini diperkuat menggunakan perkataan staf KUA Pengadilan Agama Agesta, SH saat dalam wawancara "Suatu Perceraian yang tidak dilakukan pada Pengadilan telah sangat jelas status hukumnya, bahwa perceraian tadi tidak sah, menurut pasal 115 KHI".<sup>17</sup>

Hukum Islam membenarkan seorang suami yang akan menceraikan istrinya hanya *sighat talak* yang diucapkan depan istrinya atau orang lain maka jatuhlah *talak*, namun hidup didalam negara terdapat yang memerintah, dan sebagai masyarakat negara kita harus taat dalam peraturan pemerintah, selama tidak bertentangan memakai ketentuan aturan Islam itu sendiri, karena taat dalam pemerintah merupakan bagian kewajiban sebagai umat Muslim. Pemerintah membangun suatu peraturan tentang perceraian bertujuan supaya tertib administrasi contohnya halnya perkara pencatatan perkawinan, kelahiran anak dan

---

<sup>17</sup> Agesta (staf KUA Kec. Penukal utara Desa Tempirai), Wawancara 29 Desember 2020

mempersulit perceraian. Hal ini dasarnya pada memakai prinsip ajaran Islam mengenai perceraian yaitu mempersulit terjadinya perceraian.

b. Akibat Perceraian di Luar Pengadilan Agama Terhadap Istri

Perceraian yang dilakukan pada luar sidang Pengadilan akan berpengaruh dan memiliki dampak negatif terhadap istri, yaitu:

- 1) Lantaran perceraian yang dilakukan pada luar sidang Pengadilan tidak mempunyai surat cerai yang memiliki kekuatan aturan, sebagai akibatnya janda menikah lagi maka menerima kesulitan berurusan dengan pihak Kantor Urusan Agama. oleh sebab itu setiap janda yang hendak menikah lagi wajib mempunyai surat cerai menurut Pengadilan.
- 2) Setelah terjadinya perceraian (cerai yang dilakukan di luar Pengadilan) si istri tidak menerima haknya sesudah bercerai, misalnya nafkah selama masa iddah, lokal buat tempat tinggal, pakaian, dan pangan.

Hal ini dialami masyarakat kami yang berinisial (N) beliau susah untuk menikah lagi lewat Kantor Urusan Agama (KUA). Sehingga beliau menempuh jalur menikah yang ke dua kali lewat nikah dibawah tangan. Hampir menurut seluruh masyarakat yang berhasil penulis wawancarai tidak menerima hak yang semestinya ketika sesudah bercerai.

c. Akibat Perceraian di Luar Pengadilan Bagi Suami

Akibat perceraian yang dilakukan di luar sidang Pengadilan tidak hanya berpengaruh terhadap istri akan tetapi berpengaruh pula terhadap suami, suami yang

melakukan perceraian luar pengadilan akan mengalami kesulitan waktu hendak menikah lagi. Perceraian yang dilakukan luar Pengadilan tidak akan mempunyai surat cerai yang absah dan tidak mempunyai kekuatan aturan permanen, sebagai akibatnya apabila hendak menikah lagi melalui pihak Kantor Urusan Agama tidak akan mengizinkan hingga terdapat surat yang absah menurut Pengadilan. Hal ini dialami Masyarakat Desa Tempirai yang bernama Nando, Dia berkata bahwa perceraian yang saya lakukan luar Prosedur Pengadilan mengakibatkan beliau tidak bisa menikah lagi melalui Kantor Urusan Agama. Akhirnya beliau melewati jalur menikah bawah tangan.

#### d. Akibat Perceraian di Luar Pengadilan Agama Terhadap Anak

Perceraian akan mengakibatkan dampak negatif bagi ke dua pihak suami juga isteri yang bercerai tadi, baik menurut pihak istri, suami, juga bagi keluarga yang bersangkutan antara ke dua belah pihak.

Bagi seseorang anak, perpisahan (perceraian) ke dua orang tuanya bisa mengganggu syarat kejiwaan, yang tadinya si anak berada pada dikelilingi keluarga yang harmonis, bahagia, keceriaan, mempunyai figur seseorang ayah, dan figur seseorang ibu, datang-datang berubah pada lingkungan keluarga penuh perkara, kekerasan, dan perselisihan bahkan pertengkaran antara ke dua orang tuanya. Perceraian dilakukan luar sidang Pengadilan akan berpengaruh pada kejiwaan anak, namun akan si ayah tidak memberi nafkah secara teratur dan pada jumlah yang tepat, Perceraian yang dilakukan luar Pengadilan tidak memiliki kekuatan aturan yang kuat, sebagai akibatnya tidak akan bisa memaksa si

ayah ataupun bunda buat memberi nafkahnya secara teratur baik menurut saat menaruh nafkah juga menurut jumlah materi atau nafkah yang diberikan. Apabila perceraian dilakukan pada Pengadilan Agama hal tadi akan ditetapkan sang Hakim untuk memberi keputusan, dengan menggunakan Kompilasi Hukum Islam pasal 156 poin. Kasus ini, Afran lokal tempat tinggal sekarang lepas terjadinya perceraian ke dua orang tuanya dia lahir di Tempirai, 05 Mei 2016, ayahnya bernama Afriansyah dan ibunya bernama (R), Dia (Afran). menurut sekian jumlah korban hancurnya sebuah keluarga (family) lantaran ke dua orang tua mereka bercerai.

Begitu pula yang dialami Rian, lahir di Tempirai 17 Desember 2014. ayahnya bernama Herwan dan ibunya bernama Ita. menurut mulai usia 1 tahun, hingga kini belum pernah mencicipi afeksi menurut seseorang ayah kandung sendiri. Bahkan nafkah lahir pun menurut ayahnya sanggup pada katakan minim, Sampai kini usia enam Tahun dan sedang ke jenjang global pendidikan pada SD. Tapi beliau bersyukur masih menerima afeksi seseorang Nenek. Namun tentang nafkah sehari-hari Rian pada tanggung sama Neneknya sendiri, dan saudara menurut ibunya.

e. Akibat Perceraian di luar pengadilan Agama Mengenai Harta Bersama

Islam tidak mengenal adanya percampuran antara harta kekayaan suami istri yang sudah terdapat sebelum pernikahan. Harta kekayaan tadi akan tetap sebagai milik masing-masing pihak. Jika selama perkawinan mereka memperoleh harta, maka harta tadi dinamakan harta syirkah yaitu *Syirkah* menurut bahasa berarti *ikhtilath* yang artinya campuran atau pecampuran harta bersama antara pihak suami istri, lantaran itu pada Islam terdapat harta suami istri yang sudah dicampur

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri: Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam Rujukan dalam pasal diatas bahwasanya dampak yang terjadi perceraian dengan prosedur perceraian depan sidang pengadilan. pihak suami dan isteri yang merasa terjadi perselisihan antara harta bersama bisa mengajukan kepada pengadilan Agama. namun yang terjadi di Desa Tempirai Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Pali sebagian masyarakat tidak melewati prosedur perceraian yang sah tidak bisa mendapatkan haknya terutama pihak istri hanya menunggu kesadaran dan kebaikan dari pihak suami dan keluarga untuk memberikan hak kepada pihak istri. Hal ini yang diungkap masyarakat Desa Tempirai yang berinisial (E): “saya tidak mengetahui kalau bercerai harus depan sidang pengadilan saya hanya melakukan perceraian sesuai adat setempat. Karena keketika suami dan ibu mertua saya menghakimi saya serta memukuli tubuh saya. Semenjak dari itu saya tidak ingin ada urusan lagi dengan suami beserta keluarga besarnya. Saya pergi dari rumah tidak membawa apapun selain baju yang saya pakai beserta anak perempuan saya yang pada saat itu berumur 3 (tahun).<sup>18</sup>

## **B. Tinjauan Peraturan Tentang Perceraian**

1. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  
Pasal 38:

Perkawinan dapat putus karena:

Kematian  
Perceraian, dan  
Atas putusan pengadilan.

---

<sup>18</sup> Masyarakat Desa Tempirai Wawancara pada Tanggal 27 Desember 2020

pasal 39:

Perceraian hanya dapat di lakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak.

untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.

tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Pasal 41:

akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan.

Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataanya tidak dapat memeberi kewajibab terssebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.

2. Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XVI Putusnya perkawinan

Pasal 113 kompilasi hukum islam

Perkawinan dapat putus karena:

Kematian

Perceraian, dan

Atas putusan pengadilan.

## Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam perceraian dapat terjadi karena alasan:

Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun tanpa biar pihak lain dan tanpa alasan yang absah atau lantaran hal lain diluar kemampuannya..

Salah satu pihak menerima sanksi penjara 5 (lima) tahun atau sanksi yang lebih berat sehabis perkawinan berlangsung.Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pihak yang lain.

Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat dan yang membahayakan pihak lain.

Salah satu pihak menerima stigma badan atau penyakit menggunakan dampak tidak bisa menjalankan kewajibannya menjadi suami atau isteri..

Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan & pertengkaran dan tidak terdapat asa akan hayati rukun lagi pada tempat tinggal tangga.

Suami melanggar *taklik talak*.

Peralihan kepercayaan atau murtad yang mengakibatkan ketidak rukunan pada rumah tangga tinggal <sup>19</sup>.

---

<sup>19</sup> Kitab Kompilasi Hukum Islam

#### Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam

Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodakah, atau lainnya

#### Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam

Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.

Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga.

Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.

Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

#### Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam

Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan. Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

#### Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam

Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

#### Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam

Apabila terjadi cerai mati, aka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama

Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hutang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian

### Pasal 157 Kompilasi Hukum Islam

Harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96, 97

### 3. Hukum Islam

- a. *Talak Sunni*: yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah. Dikatakan talak sunni jika memenuhi empat syarat:

Istri yang ditalak sudah pernah digauli. Bila talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli, tidak termasuk talak sunni.

Istri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak yaitu dalam keadaan suci dari haid. Menurut ulama' Syafi'iyah, perhitungan iddah bagi wanita berhaid ialah tiga kali suci, bukan tiga kali haid.

Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci dimana talak itu dijatuhkan. Talak yang dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan suci dari haid tetapi pernah digauli, tidak termasuk talak sunni.

Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci dimana talak itu dijatuhkan. Talak yang dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan suci dari haid tetapi pernah digauli, tidak termasuk talak sunni.

Mentalak istri harus secara bertahap (dimulai dengan talak satu, dua dan tiga) dan diselingi rujuk.

- b. *Talak bid'i* yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai

atau bertentangan tuntunan sunnah, tidak memenuhi syarat-syarat talak sunni

Apabila seorang suami menceraikan istrinya ketika sedang dalam keadaan haid atau nifas.

Ketika dalam keadaan suci sedang ia telah menyetubuhinya pada masa suci tersebut, padahal kehamilannya belum jelas.

Seorang suami mentalak tiga istrinya dengan satu kalimat dengan tiga kalimat dalam satu waktu (mentalak tiga sekaligus). Seperti dengan mengatakan ,ia telah aku talak, lalu aku talak dan selanjutnya aku talak

- c. *Talak La Sunni Wala Bid'i* yaitu talak yang tidak termasuk kategori talak sunni dan tidak pula termasuk talak bid'i yaitu:

Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli.

Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah haid atau istri yang telah lepas haid. Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil.

- d. *Talak sa'rih*: Imam Syafi'i mengatakan bahwa kata-kata yang dipergunakan untuk *talak sa'rih* ada tiga yaitu *talak, firaq dan sarah*, ketiga ayat itu disebutkan dalam *al-qur'an dan hadit*.

- e. *Talak Kinayah*: yaitu *lafadh* yang maknanya bisa diartikan talak atau selainnya. Antara lain *Talak Raj'i* : yaitu *talak* satu atau dua yang dijatuhkan suami pada istri yang telah digauli tanpa ganti rugi *Talak Ba'in* : *talak* yang dijatuhkan suami pada istrinya dimana suami berhakembali pada istrinya melalui akad dan mahar baru. *Talak* dengan ucapan yaitu talak yang disampaikan oleh suami dengan ucapan dihadapan istrinya dan istri mendengar secara

langsung ucapan suaminya itu. *Talak* dengan isyarat yaitu talak yang dilakukan dalam bentuk isyarat oleh suami yang tuna wicara. Isyarat bagi suami yang tuna wicara (bisu) dapat dipandang sebagai alat komunikasi untuk memberikan pengertian dan menyampaikan maksud dan isi hati. *Talak* dengan utusan yaitu *talak* yang disampaikan oleh suami kepada istrinya melalui perantara orang lain sebagai utusan untuk menyampaikan maksud suami itu kepada istrinya yang tidak berada dihadapan suami bahwa suami mentalak istrinya. *Talak Munjaz* adalah *talak* yang diberlakukan terhadap istri tanpa adanya penagguhan. *Talak Takhyir* adalah dua pilihan yang diajukan oleh suami kepada istrinya yaitu melanjutkan rumah tangga atau bercerai, jika si istri memilih bercerai maka berarti ia telah *ditalak*.

- f. *Khulu'* menurut bahasa diambil dari ,khla'ats thauba' yang artinya melepaskan pakaian karena perempuan adalah pakaian bagi laki-laki secara majas. Antara lain *Dhihar* adalah perkataan seorang suami kepada istrinya yang menyerupakan istrinya dengan ibunya, sehingga istrinya itu haram atasnya, seperti ungkapan ,engkau tampak seperti punggung ibuku'. *ila'* adalah sumpah. Sedangkan menurut syara', *ila'* adalah bersumpah tidak akan menggauli istri secara mutlak atau selama lebih dari empat bulan. *Li'an* ialah ucapan tertentu yang digunakan untuk menuduh istri yang telah melakukan perbuatan yang mengotori dirinya (berzina) alasan suami untuk menolak anak. Suami melakukan li'an apabila ia telah menuduh istrinya berzina. *Fasakh* artinya rusak atau putus. Maksud *fasakh* ialah perceraian dengan merusak atau merombak hubungan nikah antara suami istri

